

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

0218720200

-

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pemindahbukuan

Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

No. SK : KEP-58/KPP.3309/2023

Persyaratan

1. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
2. dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing; asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran
3. dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP; asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan
4. dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP; fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan
5. badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan
6. dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Pemindahbukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.
2. Permohonan Pemindahbukuan disampaikan: secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

0218720200

-

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan
2. Bukti Penolakan Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan: melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200 ; 8760600; 87915619
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: kpp.436@pajak.go.id / pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @pajak_cileungsi @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau KPP Pratama Cileungsi.